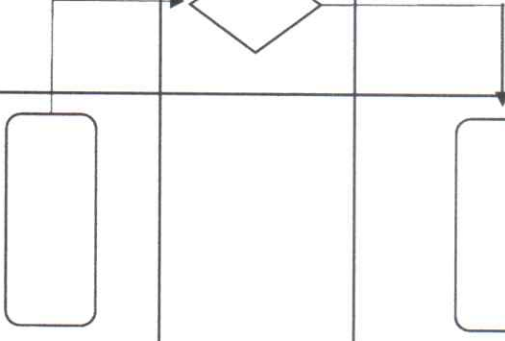


 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH Jl. Veteran Komplek Perkantoran Balai Kota (Ex. Lapangan Poliko) Kota Payakumbuh	NOMOR SOP : 03 / SOP / Diskominfo / 2026 TANGGAL PEMBUATAN : 10 Juni 2026 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH :	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh  Kurniawan Syah Putra, S.Sos. MAP NIP. 19720402 199203 1 003
	NAMA SOP KUALIFIKASI PELAKSANA :	Maklumat Pelayanan Informasi Publik
	DASAR HUKUM :	1. PPID Memahami Peraturan tentang Layanan Informasi Publik 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami Pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
	KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Dokumentasi dan Pengarsipan Informasi Publik 4. SOP Pengumuman Informasi Publik 5. SOP Uji Konsekuensi 6. SOP Permintaan Informasi Publik	1. Deak (meja) Layanan Informasi 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Internet 5. Surat Elektronik 6. Telepon dan Fax 7. Surat / Nota Dinas 8. Surat Permohonan Informasi 9. Daftar Informasi Publik 10. Surat Jawaban / Tanggapan Keberatan Informasi Publik
	PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. SOP ini berdampak pada pelaksanaan SOP lainnya, Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	1. Dokumen Kegiatan	

NO	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ; mudah dipahami ; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan Menyebarluaskan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman ; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik ; media sosial PPID dan/atau Badan Publik ; dan/ atau Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Penyebarluasan wajib ; Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; palimng sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan / atau Braille

Ditetapkan Di Payakumbuh

Pada Tanggal :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Kurniawan Syah Putra, S.Sos. MAP

NIP. 19720402 199203 1 003